



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Ktp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh;

JUNAI DI BIN KUSYANTO, NIK 610411260789002, tempat dan tanggal lahir Sungai Kelik, 29 Juli 1989, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Kelik, RT.010 RW.002 Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang;

Pemohon I

RAHMAWATI BINTI OPEN, NIK 6104114808890003, tempat tanggal lahir Sungai Kelik, 8 Agustus 1989, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Kelik, RT.010 RW.002 Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang;

Pemohon II

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2024 yang teraftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang pada tanggal 17 April 2024 dengan register perkara Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Ktp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Oktober 2007, di Kediaman orang tua Pemohon II di Dusun Kelik, RT010, RW002, Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang dihadapan penghulu yang bernama imam **Ustadz Sani** dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Open**, adapun yang menjadi saksi adalah **Apsir** dan **Ardiansyah**, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang diberi nama **Ermadani**, lahir di Sungai Kelik, pada tanggal 29 Agustus 2011 (umur 13 tahun 5 bulan);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena perkawinan tersebut dilakukan secara dibawah tangan, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ketapang, untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ketapang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I Bernama **JUNAIDI BIN KUSYANTO** dan Pemohon II bernama **RAHMAWATI BINTI OPEN** Yang dilangsungkan pada tanggal 20 Oktober 2007.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan dan Para Pemohon telah menunjukkan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti yaitu bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK: 6104112607890002 tanggal 26 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK: 6104114808890003 tanggal 06 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor: 6104112312130004 tanggal 16 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Saksi

1. **Surahman bin Liman**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Driver, tempat tinggal di Sungai Kelik, RT.010 RW.002 Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nanga tayap, Kabupaten Ketapang. Di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi hadir sendiri saat akad pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Rumah orangtua Pemohon II pada tanggal 20 Oktober 2007;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama pak Open;



- Bahwa yang melaksanakan Ijab dengan Pemohon I adalah Ustadz Sani;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Apsir dan Sopian;
- Bahwa mahar perkawinan yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas tapi saksi lupa berapa gram;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/semenda/keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai seorang anak yang bernama Ermadani;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak pernah bercerai:
- Bahwa selama menikah para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa permohonan isbat nikah ini bertujuan untuk mengurus buku nikah serta keperluan lainnya;

2. Muhamad Dian bin Muslimin, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan berkebun, agama Islam, tempat tinggal di Siduk, RT.002 RW.002 Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang. Di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi hadir sendiri saat akad pernikahan para Pemohon;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Ktp



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Rumah orangtua Pemohon II pada tanggal 20 Oktober 2007;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Ba'at karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang melaksanakan Ijab dengan Pemohon I adalah Ustadz Sani;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Sahidal dan Muhtadi;
- Bahwa mahar perkawinan yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas tapi saksi lupa berapa gram;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/semenda/keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai seorang anak yang bernama Ermadani;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa permohonan isbat nikah ini bertujuan untuk mengurus buku nikah serta keperluan lainnya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut adalah perkara penetapan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat 2 angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan absolut (*absolute competency*) Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *a quo* terdapat identitas dari Para Pemohon yang berkaitan dengan tempat kediaman Para Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Ketapang yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ketapang, maka berdasarkan penentuan kompetensi relatif yang berpijak pada asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal/domisili para pihak) sebagaimana maksud Pasal 142 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan relative (*relative competency, jurisdiction*) Pengadilan Agama Ketapang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Ketapang telah mengumumkan kepada masyarakat di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Ketapang tentang adanya permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, namun ternyata sampai dilaksanakan sidang hingga selesai, tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan atas adanya permohonan itsbat nikah tersebut;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil di tempat kediaman Para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 145 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), dan ternyata Para Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Para Pemohon dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan ia telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan hukum Islam, namun hingga saat ini, pernikahan Para Pemohon belum tercatat secara resmi di Register Kantor Urusan Agama di tempat Para Pemohon melangsungkan pernikahan, maka oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 20 Oktober 2007 di kediaman orangtua Pemohon II, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai. Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Open, serta dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Apsir dan Sopian, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah memuat substansi yang mesti ada dalam setiap surat permohonan, melingkupi identitas Para Pemohon serta posita dan petitum yang saling bersesuaian menurut hukum, maka Majelis Hakim memandang bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil, sehingga permohonan Para Pemohon patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: *"itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, b. hilangnya akta nikah, c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) tersebut di atas tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus kutipan akta nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, artinya rasa keadilan itu harus dijunjung tinggi melampaui hukum itu sendiri, nilai agama dipegang teguh, nurani dikedepankan tanpa mengabaikan kepastian hukum. Dan permohonan para Pemohon secara *rechtsverhouding* telah pula didasarkan pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan *"untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. dua orang saksi dan e. ijab kabul"* maka secara formil permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mendalilkan bahwa Para Pemohon telah menikah sesuai dengan tata cara pernikahan di dalam Islam (*syari'at Islam*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 *Reglement Buiten Govesten (R.Bg) juncto* Pasal 1865 *Burgerlijk Wetboek/* Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW/KUHPer), Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Para Pemohon untuk membuktikan bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum Islam dan di antara Para Pemohon tidak terdapat penghalang (*mani'*) pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Para Pemohon, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon) bermeterai cukup serta telah di *nazagelen* di Kantor Pos sehingga telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* pasal 1 huruf (a) dan (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 301 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), merupakan akta otentik (*authentieke akte*). Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Para Pemohon semuanya beragama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) *juncto* Pasal 1870 *Burgerlijk Wetboek*/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW/KUHPer), yang padanya memenuhi ketentuan kewenangan relatif (*relative competency, jurisdiction*) sebagaimana telah dipertimbangkan diatas sehingga harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang mana saksi-saksi tersebut telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi dalam perkara *a quo* sesuai dengan Pasal 171, 172, dan 175 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) *juncto* Pasal 1910, 1911, dan 1912 *Burgerlijk Wetboek*/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW/KUHPer);

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 Para Pemohon telah diperoleh keterangan dipersidangan yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 20 Oktober 2007;
2. Bahwa saksi hadir sendiri saat akad pernikahan Para Pemohon;
3. Bahwa Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama pak Open;
4. Bahwa yang melaksanakan Ijab dengan Pemohon I adalah Ustadz Sani;
5. Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Apsir dan Sopian;
6. Bahwa mahar perkawinan yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas tapi saksi lupa berapa gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 Para Pemohon telah diperoleh keterangan dipersidangan yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 20 Oktober 2007;
2. Bahwa saksi hadir sendiri saat akad pernikahan Para Pemohon;
3. Bahwa Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Ba'at karena ayah pemohon II sudah meninggal dunia;
4. Bahwa yang melaksanakan Ijab dengan Pemohon I adalah Ustadz Sani;
5. Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Sahidal dan Muhtadi;
6. Bahwa mahar perkawinan yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas tapi saksi lupa berapa gram;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon tersebut dalam duduk perkara telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri sebagaimana Pasal 308 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) *juncto* Pasal 1907 *Burgerlijk Wetboek/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW/KUHPer)*, namun keterangan 1 dan saksi 2 Para Pemohon telah ternyata tidak saling bersesuaian terutama keterangan yang berhubungan dengan rukun perkawinan yaitu wali dan saksi nikah Para Pemohon. Oleh

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, kedua saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tidak memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan pada Pasal 309 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) *juncto* Pasal 1908 *Burgerlijk Wetboek*/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW/KUHPer), sehingga keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya karena tidak memenuhi asas pembuktian sebagaimana yang diatur dalam pasal 283 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) dan Pasal 1865 *Burgerlijk Wetboek*/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW/KUHPer) oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para pemohon dinyatakan tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka permohonan Para pemohon harus ditolak, hal mana sesuai dengan ibarah dalam kitab *Al-Muhadzab* Juz II halaman 320 yang telah diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi :

فان لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya : “Apabila permohonan Pemohon tidak disertai bukti-bukti maka *permohonannya ditolak*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Para Pemohon tidak bisa membuktikan dalil-dalil Permohonannya, sehingga permohonan Para Pemohon **dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan para pemohon;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.045.000,00. (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ketapang pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqad'ah 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Achmad Rifqi Jalaludin Qolyubi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis dan **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** dan **Rofi' Almuhlis, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqad'ah 1445 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Reni Lediaty, S.Sos, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Achmad Rifqi Jalaludin Qolyubi, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Rofi' Almuhlis, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Reni Lediaty, S.Sos, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	:	Rp20.000,00
c. Redaksi	:	Rp10.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp900.000,00
4. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp1.045.000,00

Terbilang (satu juta empat puluh lima ribu rupiah).